

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus melakukan pembangunan untuk menjadi negara yang maju. Pembangunan suatu negara memerlukan biaya yang cukup besar. Semua pengeluaran menggunakan pendapatan negara yang berasal dari berbagai sektor. Salah satu sumber dana yang berkontribusi besar terhadap negara Indonesia adalah pajak. Perpajakan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Besarnya peran pajak dalam penerimaan negara dapat tercermin dalam APBN, dengan kontribusi pajak yang besar terus meningkat.

Sumber penerimaan pajak berasal dari wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk ikut berpartisipasi dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Wajib Pajak bertanggung jawab terhadap kewajibannya dalam membayar dan melaporkan pajak yang sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan sistem *self assessment system* yang merupakan sistem perpajakan di Indonesia, dimana wajib pajak di beri wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Sistem perpajakan ini memiliki beberapa kelemahan. Hal ini terlihat dari penerimaan pajak yang terus meningkat, namun target APBN setiap tahunnya

belum ada yang mencapai target. Adapun salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Pemerintah berupaya dengan berbagai cara untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, namun terdapat kendala. Wajib Pajak mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban yang akan mengurangi pendapatan, sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak.

Dalam pelaksanaan pembayaran pajak terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena akan mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak (Suandy, 2013:1). Oleh karena itu, Wajib Pajak membutuhkan perencanaan pajak atau *tax planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien (Pohan, 2013:3).

Perusahaan melakukan perencanaan pajak ada secara legal maupun ilegal. Perencanaan pajak yang dapat ditempuh secara legal yaitu *tax avoidance* yang merupakan upaya penghindaran pajak dengan metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2016:23).

Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan undang-undang, maka perencanaan pajak sama dengan *tax avoidance* atau penghindaran pajak karena secara hakikat ekonomis keduanya

berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali (Suandy, 2013: 7).

Menurut Suryana (2013) dalam Ridho (2016), praktik penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai modus, misalnya dengan membuat laporan keuangan seolah-olah rugi, membeli bahan baku dari perusahaan dalam satu grup, modus berhutang atau menjual obligasi kepada afiliasi perusahaan induk dan membayar kembali cicilan dengan bunga sangat tinggi, menggeser biaya usaha ke negara bertarif pajak tinggi dan mengalihkan profit ke negara bertarif pajak rendah, mengecilkan omset penjualan, dan sebagainya.

Salah satu faktor penentu dalam pengambilan tindakan penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain dengan total aset, total penjualan, nilai pasar saham dan lainnya (Hery, 2017:3). Berdasarkan penelitian Siregar dan Widyawati (2016), bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian Oktamawati (2017), menunjukkan semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menurun kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Profitabilitas merupakan penilaian kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode. Dikatakan perusahaan profitabilitasnya baik apabila mampu memenuhi target laba yang telah ditetapkan dengan

menggunakan aktiva atau modal yang telah dimilikinya (Kasmir, 2014:114). Salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan profitabilitas perusahaan yaitu ROA (*Return On Assets*). Berdasarkan penelitian Siregar dan Widyawati (2016), perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi maka kecenderungan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak menurun. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016), perusahaan yang memiliki profit yang tinggi akan cenderung melakukan penghindaran pajak, karena manajer tidak ingin profit perusahaan berkurang.

Leverage menunjukkan besarnya utang yang dimiliki perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. Berdasarkan penelitian Nursari, dkk (2017), *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena utang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba kena pajak. Hal ini tidak sejalan dengan Hidayat (2018), bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi utang, maka perusahaan akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atas operasional perusahaan.

Selain faktor-faktor tersebut, pertumbuhan penjualan juga dapat mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan menggambarkan keberhasilan perusahaan dalam melakukan penjualan yang meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan penelitian Purwanti dan Sugiyarti (2017), pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka laba yang diperoleh perusahaan semakin besar dan beban pajak yang ditanggung perusahaan meningkat, sehingga timbul praktik penghindaran pajak.

Dalam tindakan penghindaran pajak, Wajib Pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang ketentuan pajak. Penghindaran pajak dilakukan dengan mengambil celah-celah dalam ketentuan pajak untuk meminimalkan beban pajak terutang. Perusahaan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak terutangnya dengan alasan semakin besar penghasilan Wajib Pajak, maka semakin besar pula beban pajak terutangnya. Wajib Pajak yang meminimalkan beban pajak atau melakukan penghindaran pajak dapat menguntungkan bagi pihak pemegang saham. Tetapi hal ini merugikan negara, karena mengurangi penerimaan negara yang seharusnya dipergunakan untuk mensejahterakan rakyat dan membiayai pengeluaran negara. Maraknya praktik penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan sulit karena disatu sisi penghindaran pajak diperbolehkan tetapi bagi pemerintah penghindaran pajak tidak diinginkan.

Penelitian ini dimotivasi karena banyaknya perusahaan-perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak di Indonesia. Angka penghindaran pajak di Indonesia diperkirakan sebesar Rp 110 triliun setiap tahunnya yang sekitar 80% merupakan badan usaha dan sisanya adalah Wajib Pajak perorangan. Dari tahun 2010-2014 akumulasi dana gelap dari Indonesia ke luar negeri mencapai Rp 914 triliun (<https://www.suara.com>). Berdasarkan laporan yang dibuat antara Crivelly, penyidik dari IMF tahun 2016 yang dianalisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan *database International Center for Policy and Research (ICTD)* dan *International Center for Taxation and Development (ICTD)*, terdapat data penghindaran pajak perusahaan dari 30 negara. Indonesia masuk peringkat ke-11

penghindaran pajak dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dollar AS (www.tribunnews.com).

Fenomena penghindaran pajak bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Penghindaran pajak ini menjadi pusat perhatian pemerintah secara global karena sangat mempengaruhi penerimaan negara. Contoh fenomena saat ini ialah bocornya “*Panama Papers*” yang mengungkapkan banyaknya perusahaan dan orang-orang kaya yang menyimpan kekayaannya di luar negeri dengan berbagai modus. Panama adalah satu dari puluhan negara *tax haven* yang menyediakan fasilitas bagi korporasi, orang kaya, dan pelaku kejahatan lainnya agar dapat menghindari pajak (sp.beritasatu.com).

Salah satu fenomena perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak adalah PT RNI yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura. Perusahaan ini memiliki aktivitas yang banyak di Indonesia. Namun, perusahaan memanfaatkan modal dari utang afiliasi. Jadi, PT RNI tidak tanam modal, tetapi memberikan seolah-olah seperti utang. Beban bunga yang diperoleh dari utang dianggap sebagai dividen oleh pemilik di Singapura. Beban bunga terhadap utang dapat mengurangi pajak, sehingga perusahaan terhindar dari beban pajak.

Dalam laporan keuangan PT RNI 2014 tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar dengan omset perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Perusahaan memiliki juga kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar (www.kompas.com). Perusahaan yang memiliki kerugian tidak akan dikenakan

pembayaran pajak, maka tidak adanya penerimaan pajak dari PT RNI ke negara Indonesia.

Fenomena lainnya dalam investigasi.tempo.co.id terindikasi PT Toyota Motor *Manufacturing* memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan di luar negeri untuk menghindari pajak atau yang disebut dengan *transfer pricing*. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memeriksa Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) PT Toyota Motor *Manufacturing* tahun 2005, 2007 dan 2008. Pemeriksaan dilakukan karena perusahaan meminta pengembalian lebih bayar pajak kepada negara. Perusahaan menganggap terdapat kelebihan pembayaran pajak pada tahun tersebut. DJP juga memeriksa laporan keuangan dan diketahui laba perusahaan sangat menurun saat restrukturisasi, tetapi volume penjualan meningkat. Modus yang digunakan perusahaan adalah dengan melakukan permainan harga dalam transaksi terafiliasi dan pembayaran royalti yang tidak wajar.

Dirjen pajak juga menemukan tujuh modus penghindaran pajak di Sumatera Utara yang dilakukan oleh perusahaan properti. Pertama, penggunaan harga di bawah harga jual sebenarnya dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Kedua, tidak mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak namun menagih Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketiga, tidak melaporkan seluruh penjualan. Keempat, tidak memotong dan memungut pajak Penghasilan (PPh). Kelima, mengkreditkan pajak masukan secara sah. Keenam, penghindaran PPnBM dan PPh Pasal 11 atas hunian mewah. Ketujuh, menjual tanah dan bangunan, namun yang dilaporkan hanya penjualan tanah.

Dalam penelitian ini, penulis tertarik melakukan penelitian pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berbeda dengan peneliti terdahulu yang melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur dan ternyata penghindaran pajak juga banyak terjadi di perusahaan *property* dan *real estate*. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, bahwa kebutuhan terhadap pembangunan perumahan, dan gedung-gedung meningkat. Investasi properti masih menjadi pilihan yang tepat bagi kebanyakan masyarakat di masa sekarang dan menjadi prospek yang cerah dimasa depan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis berencana menulis penelitian yang berjudul **“Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi pembahasan dalam lingkup sebagai berikut:

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan dan penghindaran pajak.
3. Periode penelitian ini hanya 5 (lima) tahun pada 2012-2016.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman dan wawasan pembaca mengenai menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak serta dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan pemahaman tentang penghindaran pajak. Adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan mengurangi penerimaan negara, sehingga perusahaan harus lebih bijak dalam mengambil keputusan dan tetap dalam batasan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam mempertimbangkan dalam pembuatan kebijakan perpajakan di masa depan.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori sebagai referensi yang berhubungan dengan pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengambilan sampel, jenis data, teknik pengumpulan data, definisi variabel dan pengukuran operasional, dan uji analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian berupa analisis data dan interpretasi data serta pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, keterbatasan dan memberikan saran-saran yang diperlukan kepada pihak-pihak yang terkait.

